



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

@ Hak Cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

**HAK HADHANAH TERHADAP ANAK BELUM MUMAYYIZ
OLEH AYAH KANDUNG
(STUDI DI MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH
PERSEKUTUAN PUTRAJAYA, MALAYSIA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

NUR HANIS SALSABILA BINTI MOHD NOR

NIM: 101190116

Pembimbing:

Dr. Rasito S.H., M.Hum

Mustiah RH, S. Ag., M.Sy

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1445 H / 2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Agustus 2023



Nur Hanis Salsabila

Nur Hanis Salsabila Binti Mohd Nor
NIM: 101190116

Pembimbing I : Dr. Rasito S.H., M. Hum

Pembimbing II : Mustiah RH, S.Ag., M.Sy

Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei

Duren Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Agustus 2023

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di –

Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudari Nur Hanis Salsabila Binti Mohd Nor, 101190116 yang berjudul **“Hak Hadhanah Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz Oleh Ayah Kandung (Studi Di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia)”**. Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


Pembimbing I



Dr. Rasito S.H., M.Hum

NIP. 196503211998031003

Pembimbing II



Mustiah RH, S.Ag., M.Sy

NIP. 197007061998032003

Pembimbing I : Dr. Rasito S.H., M.Hum

Pembimbing II : Mustiah RH, S. Ag., M. Sy

Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei

Duren Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Agustus 2023

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di –

Jambi

NOTA DINAS


السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudari Nur Hanis Salsabila Binti Mohd Nor , 101190116 yang berjudul “**Hak Hadhanah Yang Belum Mumayyiz Diberikan Oleh Ayah Kandung (Studi di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia)**”. Telah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Pembimbing I



Dr. Rasito S.H., M.Hum

NIP. 19650321199031003

Pembimbing II



Mustiah RH, S.Ag., M.Sy

NIP. 197007061998032003

FENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "HAK HADHANAH YANG BELUM MUMAYYIZ DIBERIKAN OLEH AYAH KANDUNG (Studi di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia)" telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 25 Juli 2023 dengan nilai 77,66(B+) Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam.

Jambi, Agustus 2023

Mengesahkan:

Dekan,



Dr. Sayyid Uza, S.Ag., M.H


NIP. 19721022000031005

Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : H. M. Zaki, S.Ag., M.Ag
NIP. 197511171999031002


(.....)


2. Sekretaris Sidang: Zarkani, M.M
NIP. 197603262002121001


(.....)

3. Pembimbing I : Dr. Rasito S.H., M.Hum
NIP. 196503211998031003

(.....)

4. Pembimbing II : Mustiah RH, S.Ag., M.Sy
NIP. 197007061998032003


(.....)

5. Penguji I : Dr. Dr. Marvani S.Ag., M.HI
NIP. 197609072005012004


(.....)

6. Penguji II : Irsadunas Noveri, SH.
NIP. 197111082014121002


(.....)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zat (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan Ye



س	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambli

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ku persembahkan skripsi ini

Untuk orang-orang yang ku sayangi dan cintai

Ayah dan Bonda yang tercinta Encik Mohd Nor Bin Dollah dan Puan Munirah binti Mahmood yang telah mendidik dan mengasuh anakanda dari kecil hingga dewasa dengan didikan agama dengan penuh kasih sayang, dengan harapan agar anakanda mereka menjadi anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa dan dapat berbakti buat Agama, Nusa dan Bangsa.

Untuk Ketiga orang adikkku Muhamamd Amirul Firdaus Bin Mohd Nor, Muhamamd Nazmi Bin Mohd Nor dan Muhammad Khalis bin Mohd Nor terima kasih atas segala semangat, motivasi dan dukungan yang diberikan.

Untuk sahabat seperjuangan Siti Anis Syakirah Binti Hafizin Che Ku Assyaima Binti Che ku Mohd Sobri, Afiqah Amanina Binti Masrom, Nuraini Waheedah Binti Mohd Hanafiah, Balqish Binti Mohammad Dzyhan, dan Fadhilatul Izzah Binti Mohd Ansarullah terima kasih untuk segala kasih sayang dan sentiasa memberi kata-kata dorongan dalam menyiapkan skripsi ini.

Serta tidak lupa juga jutaan terima kasih kepada sahabat seperjuangan, yang lain yang tidak dinyatakan di sini yang sentiasa ada memberi sokongan dan dukungan tanpa berasa lelah. Semoga persahabatan kita tetap terjalin dengan baik.

Terima kasih atas segalanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum

Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan kurnia-Nya. Shalawat dan Salam turut dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhamad SAW yang sangat dicintai. Alhamdulillah dalam usaha menyelesaikan skripsi ini penulis senantiasa diberi nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Hak Hadhanah Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz Oleh Ayah Kandung (Studi Di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia)”**.

Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu syari'ah dalam bagian ilmu hukum tentang penceraian menggunakan media elektronik. Juga memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis akui tidak terlepas dari menerima hambatan dan halangan baik dalam masa pengumpulan data maupun penyusunannya. Situasi yang mencabar dari awal hingga ke akhir menambahkan lagi daya usaha untuk menyelesaikan skripsi ini agar selari dengan penjadualan. Dan berkat kesabaran dan sokongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat juga diselesaikan dengan baik seperti yang diharapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin

@ Hak cipta milik UIN Sulthan Thaha Saifuddin

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah jutaan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu sama ada secara langsung maupun secara tidak langsung menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Rektor Prof. Dr. H. Su'aidi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, Indonesia.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia.
3. Bapak, Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, MH Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perancangan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan kerjasama di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia.
4. Ibu Mustiah, S.Ag., M.sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Irsadunnas Noveri, S.H., MH selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. Rasito S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I dan Bunda Mustiah RH, S.Ag., M.Sy, selaku pembimbing II skripsi ini yang telah banyak memberi masukan, tunjuk ajar dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibuk dosen yang telah mengajar sepanjang perkuliahan, asisten dosen serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah banyak membantu.

Jambi, Agustus 2023

Penulis,

**NUR HANIS SALSABILA BINTI MOHD NOR
NIM. 101190116**



UNIVERSITAS ISLAM HEGERI
SULTHAN THAHA SARAGUDIN
J. A. S. R. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak Cipta UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Nama : Nur Hanis Salsabila Binti Mohd Nor

Nim : 101190116

Judul : Hak Hadhanah Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz Oleh Ayah Kandung (Studi Di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul : “**Hak Hadhanah Terhadap Anak Belum Mumayyiz oleh Ayah Kandung (Studi Di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia)**”. Kajian ini adalah untuk mengungkap persoalan tentang faktor apa saja yang melatarbelakangi tentang hak hadhanah anak yang belum mumayyiz oleh ayah kandung. Seterusnya, adalah untuk mengetahui faktor kenapa seorang ibu itu hilang hak asuh anak yang belum mumayyiz di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan metode *yuridis empiris*. Diharapkan skripsi ini dapat memberi kontribusi kepada ahli hukum dan mahasiswa kedepannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh pembahasan dan kesimpulan sebagai berikut. Terdapat beberapa faktor antaranya seorang ibu itu tidak mampu untuk menjalankan tanggungjawab dengan baik terhadap anak yang belum mumayyiz tersebut, murtad, didiagnos mempunyai penyakit kesihatan mental dan sebagainya. Ini bertujuan untuk memastikan anak yang belum mumayyiz tersebut mendapat perlindungan dan hak yang sepatutnya.

Kata Kunci : **Hadhanah, Mumayyiz.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi
ate Islamic University of Sunhan Thaha Saifuddin Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	v
MOTTO	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Teori	12
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Metode Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Hadhanah	20
B. Hadhanah dalam islam.....	21
C. Pertimbangan hakim	22



BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

- A. Sejarah Mahkamah Syariah..... 23
- B. Geografis dan Struktur Organisasi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia 26
- C. Sejarah singkat Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya.27
- D. Lambang Jabatan Kehakiman Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya.....29
- E. Visi, Misi, Piagam Pelanggan Dan Bidang Tugas dan Wewenang .. 30
- F. Lokasi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya 32

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Penyebab seorang ibu hilang hak asuh anak 34
- B. Faktor-faktor yang menyebabkan hak asuh anak diberikan kepada ayah kandung..... 40

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 60
- B. Saran-saran 60
- C. Kata Penutup 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

CURRICULUM VITAE.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

Hlm.	: Halaman
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MAIS	: Majelis Agama Islam Selangor
PKP	: Perintah Kawalan Pergerakan
Q.S	: Al-Qur'an Surah
SAW	: <i>Salla Allahu 'Alaihi Wa Sallam</i>
SWT	: <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
t.t	: Tanpa Tahun
UIN	: Universitas islam negeri
UUKE	: Undang-Undang Keluarga Islam
JKM	: Jabatan Kebajikan Malaysia
JPN	: Jabatan Pendaftaran Negara.
RA	: <i>RadhiyallahuAnhu</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambai
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambai

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang paling sempurna dalam mengatur kehidupan manusia. Perannya sebagai al-dien adalah mencakupi semua aspek kehidupan manusia baik dalam aspek kekeluargaan, sosio politik, ekonomi dan juga muamalah sesama manusia. Sebagai agama yang sempurna, Islam telah mengatur cara untuk mengembang biak manusia hingga ke had kiamat dengan mengadakan satu bentuk perundangan yang sempurna melalui pernikahan.¹

Pada dasarnya tujuan pernikahan sangatlah ideal, tetapi adakalanya terdapat banyak sekali ombak yang datang yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkahwinan tersebut. Dan juga di dalam rumah tangga tidak sedikit kita jumpai pasangan yang sering mengadu atau berkeluh kesah kepada ahli keluarga atau orang lain, akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban kerana sesuatu alasan yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan di antara pasangan suami isteri. Dan dengan berlakunya perselisihan tersebut tidak mungkin tidak berlakunya perceraian. Setelah berlakunya perceraian kebiasaannya berlaku permasalahan mengenai hak

¹ Mohd Radzuan Ibrahim, *Munakahat: Undang-Undang dan prosedur*, (Selangor: Publishing House, 2006), hlm 10.

merawat, mendidik dan sebagainya.² Terkadang tidak ada beberapa situasi yang mengakibatkan seorang ibu itu hilang hak mengasuh anak atas berlakunya beberapa faktor.

Oleh yang demikian, di dalam kajian saya ini akan saya akan menjawab berbagai soal tentang bagaimana seorang ibu itu hilang hak asuh anak dan menjadikan bapa mendapat hak untuk mengasuh anak tersebut. Termasuk bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus hadhanah jika pasangan suami isteri yang bercerai itu mempunyai anak yang belum mumayyiz.

Penelitian lapangan telah digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Di samping itu, saya juga telah menggunakan metode kuantitatif yaitu dengan cara teknik pengumpulan data bagi penyediaan jawaban untuk segala pertanyaan yang diutarankan. Jika si isteri bersikeras inginkan hak asuh anak padahal dia terang-terangan tidak mampu untuk merawat anak dengan baik maka si suami boleh menjadikan itu sebagai alasan yang paling kukuh di pengadilan nanti. Dikarenakan kajian ini adalah hasil dari pengumpulan data dari mahkamah, maka hanya hakim syarie yang berhak menentukan sesuatu putusan di dalam kasus hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz, berdasarkan Seksyen 82 Undang-Undang Keluarga Islam.³

Hadhanah bermaksud melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum

² Satria Md Zein, *Hukum Keluarga Islam Kotemporer*, (Jakarta: Fakultas Syariah Uin Jakarta, 2010), hlm 165

³ Wawancara bersama Yang Arif Tuan Haji Azzeman Bin Haji Omar, Hakim Mahkamah Tinggi Wilayah Persekutuan Putrajaya, tanggal 21 November 2021, jam 1:30 sore



munayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan dan memelihara dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya, baik secara fisik maupun mental, agar mereka mampu untuk berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab.⁴ Faktor-faktor penyebab ibu hilang hak asuh anak adalah:

1. Melalaikan kewajiban
2. Tidak menunjukkan contoh yang baik⁵

Secara umumnya Islam telah menunjukkan pelbagai petunjuk cara untuk merawat dan memelihara anak dengan baik, tetapi berbalik kembali kepada ibu bapa sama ada mereka mampu atau tidak untuk merawat dan memelihara sebagaimana yang semestinya.

Menurut Abu Bakar al-Jazari, hadhanah adalah:

الحضانة هي ايواء الصغير وكفاته الى سن البلوغ

Artinya: “hadhanah adalah pengasuhan anak kecil dan membiayai hingga usia dewasa”.⁶

Hadhanah adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa hadhanah akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan sia-sia hidupnya. Ulama fiqh juga bersependapat bahwa prinsip merawat dan mendidik anak adalah merupakan kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Alma & apos,1986) hlm 300

⁵ Wawancara bersama Hakim Mahkamah Tinggi Wilayah Persekutuan Putrajaya, tanggal 21 November 2021 jam 1:30 sore

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Usul Al Fiqh* (Jawa Timur: Dar al Fiqr,2006) hlm 217

masih kecil maka akan berakibat rusak pada diri dan masa depan mereka bahkan bias mengancam jiwa mereka di kemudian hari.⁷

Oleh sebab itu anak-anak wajib dipelihara dirawat dan dididik dengan baik. Ulama juga berbeda pendapat dalam meletakkan siapa yang memiliki hak hadhanah, kepada siapa yang lebih layak untuk mengasuh anak, apakah hak hadhanah kepada ibu atau hak anak yang diasuh. Wabbah Zuhaili berpendapat hak hadhanah merupakan hak untuk ibu, ayah dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini maka di prioritaskan adalah hak anak yang diasuh. Dalam arti lain maka diserahkan kepada anak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya.⁸

Hadhanah yang dimaksudkan dengan perkataan mendidik di sini ialah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum mumayyiz, maka ibu yang berhak mendidik dan merawat anak itu sehingga ia mengerti kemaslahatan dirinya.

Dalam waktu itu si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Meskipun si anak ditinggal bersama ibunya, tetapi nafkah anak tetap wajib dipikul oleh bapaknya. Apabila si anak sudah mengerti, hendaklah diselidiki oleh seorang yang berwajib, siapakah diantara keduanya ibu dan bapak yang lebih baik dan lebih pandai untuk mendidik anak itu; maka si anak hendaklah diserahkan kepada yang lebih cakap untuk mengatur

⁷ Satria Effendi, *Keluarga Islam*, (Jakarta, Fakultas Syariah Uin, 2010) hlm 160

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 8*, (Kuala Lumpur, Al- Ma'arif, 1994) hlm 174



kemaslahatan anak itu. Akan tetapi keduanya sama saja, anak itu harus disuruh memilih siapa di antara keduanya yang lebih ia sukai.

Begitu juga kalau yang mendidik anak kecil tadi bukan ibu bapaknya, lebih diutamakan perempuan daripada laki-laki kalau derajat kekeluargaan keduanya dengan anak sama jauhnya. Tetapi kalau ada yang lebih dekat, diutamakan yang lebih dekat:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berusia 11 tahun ke bawah bagi laki-laki, manakala perempuan sehingga batas usia sembilan tahun.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.⁹

Menurut ajaran agama Islam, anak sebagai hasil dari suatu perkahwinan adalah amanah Allah SWT dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya yaitu orang tua, maka orang tuanya mempunyai tanggungjawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Perlindungan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang terhadap anak diberikan Islam sejak masa kandungannya. Islam melarang orangtua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat *al-Isra* ayat 31:

⁹ Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, Fasal 84: Tempoh Jagaan



وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka da juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.¹⁰

Anak adalah manusia yang mempunyai nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Adapun tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan berbagai kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan pertumbuhan usianya. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal anak adalah lambang penerus dan lambang keabdian. Anak mewarisi kesamaan dengan orang tua, termasuk ciri khas, baik maupun buruknya, tinggi maupun rendah, anak belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.¹¹

Dalam suatu keluarga pentingnya komunikasi baik khususnya pada anak. Orang tua dapat mengajarkan hal-hal apa saja yang patut dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh anak, karena dengan komunikasi kita berinteraksi langsung dalam mendidik anak. Disanalah kita mengajarkan pada anak pentingnya tanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain terutama orang tua. Anak yang dididik oleh orang tua nya dengan baik sejak dini akan tumbuh dengan sikap dan

¹⁰ QS Al- Isra (17): 31

¹¹ Siti Sadiah, *Hak Pemeliharaan Dalam Islam*, (Jakarta: Ibn Khaldun, 2014) hlm 31

perilaku yang baik. Anak akan menghormati orang tuanya dan mempunyai rasa tanggung jawab dalam menjaga dan merawat orang tuanya.

Didikan anak yang salah dalam keluarga akan berdampak sangat buruk dikemudian hari. Munculnya berbagai permasalahan sosial yang terjadi pada saat ini salah satu penyebabnya adalah akibat merenggang dan hancurnya sistem dalam keluarga baik sistem nilai maupun sistem aturan hak dan kewajiban sehingga saat ini anak-anak kurang memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya terhadap orang tua. Begitu juga sebaliknya, orang tua kurang memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban terhadap anak mereka. Mengetahui hak dan kewajiban di dalam keluarga merupakan bagian dari realisasi keimanan dan adab kita sebagai seorang muslim.

Perhatian yang besar ini merupakan aplikasi dari nilai-nilai Islam yang telah kita pelajari dan kita pahami bersama. Dengan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing di dalam rumah, pertikaian dan ketidakharmonisan akan hilang dengan sendirinya. Idealnya sebuah kehidupan rumah tangga adalah hidup rukun, bahagia, dan tentram. Namun, sebuah kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik, ada kalanya keadaan itu tidak baik dan terlebih lagi bisa ke arah pada perceraian. Walaupun perceraian sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah tetapi apabila semua cara sudah dilakukan, ternyata tidak dapat dipertahankan, maka perceraian adalah jalan keluarnya. Berbagai permasalahan timbul akibat terjadinya perceraian, baik permasalahan harta bersama sampai permasalahan siapa yang lebih berhak mengasuh anaknya termasuk mengenai nafkah yang akan diberikan kepada anak tersebut. Pemeliharaan anak setelah terjadi



UNIVERSITAS ISLAM HEGERI
BUKHARA TAHARA SAIFUDDIN
J. A. S. D. R. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@ Hak Cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sultan Mahmud Saifuddin Jambi

perceraian dalam bahasa Fiqih disebut hadhanah. Dalam Islam, hak mengasuh anak adalah menjadi tanggung jawab yang besar yang harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terkait yaitu baik ibu maupun bapak karena anak adalah titipan sang Khaliq yang harus kita rawat, apabila kita tidak melaksanakan semua itu dengan baik maka kita akan dikenai hukum Allah.¹²

Hadhanah yaitu pengasuhan anak berakhir ketika anak kecil, laki-laki ataupun perempuan, tidak lagi bergantung pada pelayanan wanita dewasa, mencapai tamyiz dan sudah bisa mandiri, yakni diperhitungkan dapat mengerjakan sendiri kebutuhan-kebutuhan dasarnya, seperti makan, berpakaian, dan membersihkan diri (mandi dan lainnya). Masa ini tidak dapat ditentukan pada usia tertentu, melainkan ukurannya adalah tamyiz dan lepas dari ketergantungan.

Selama anak yang sudah mencapai usia sekitar 7 tahun dan telah dapat membedakan hal yang bermanfaat untuknya dengan hal yang bisa saja membahayakan dirinya mumayyiz Tidak terdapat ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masa jangka waktu hadhanah.

Pertimbangan utama untuk memutuskan penjagaan kanak-kanak adalah kebajikan kanak-kanak sebagaimana dalam peruntukkan Seksyen 84 Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 yang tertakluk kepada:

- a. Kemahuan ibu bapa kanak-kanak itu

¹² Siti Sadiyah, *Hak Pemeliharaan Dalam Islam*, (Jakarta: Ibn Khaldun, 2014) hlm 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

b. Kemahuan kanak-kanak itu sekiranya dia dalam peringkat umur mumayyiz.¹³

Boleh difahami dari pengertian hadhanah dan perkaitannya dengan kebajikan adalah, seorang yang dipertanggungjawab menjaga kanak-kanak hendaklah memberikan segala kebajikan kepada kanak-kanak tersebut. Antara kebajikan-kebajikan yang perlu dilakukan adalah seperti menguruskan segala hal ehwal kehidupan kanak-kanak tersebut bermula dari kanak-kanak tersebut bangun dari tidurnya sehinggalah kembali kepada masa tidurnya semula. Rutin sebegini harus dilakukan oleh penjaga tersebut sehinggalah anak tersebut mampu berdikari.

Secara kesimpulan tanggungjawab ini boleh dikatakan sebagai memenuhi masalah kanak-kanak tersebut yang merangkumi makan, minum, tidur, pengurusan diri dan beristinja.

Selain itu antara kebajikan lain yang perlu dilakukan oleh penjaga kanak-kanak adalah memenuhi segala keperluan mental, fizikal dan emosi kanak-kanak supaya kanak-kanak tersebut dapat membesar dengan keadaan yang sempurna dan penuh kasih sayang. Disamping kanak-kanak itu tidak merasa tersisih dan dapat merasai kehidupan normal bersama kanak-kanak yang lain dengan layak mendapat pendidikan dan perlindungan dari sesuatu yang menyakitkan atau memudaratkan.¹⁴

Di dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan salah satu dari antara kasus seorang bapak yang mahu anaknya yang di bawah usia 6 tahun merupakan

¹³ Akta 303, Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) tahun 1984, Fasal 84: Tempoh Jagaan

¹⁴ Wawancara dengan Tuan Haji Azzeman Bin Haji Omar, sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya, tanggal 21 November pada jam 1:30 sore

anak yang istimewa dan belum mumayyiz untuk berada di bawah jagaan beliau pasca perceraian, atas alasan ibu tidak mampu untuk merawat dan mendidik anak tersebut karna ibu tersebut tidak mampu dari segi kewangan dan juga tidak menunjukkan contoh yang baik. Disamping itu juga, anaknya yang lain juga tidak mahu mahu untuk bersua kembali dengan ibu mereka sendiri atas alasan ibu tidak menjaga adik mereka yang masih kecil dengan baik dan tidak menunjukkan tata susila yang baik. Oleh yang demikian bapak telah membuat tuntutan di Mahkamah Tinggi Syariah, Wilayah Persekutuan Putrajaya terhadap si istri. ¹⁵

Perkara tuntutan hak hadhanah ini terlalu banyak tetapi kemenangan kepada pihak bapak itu amat tipis sekali. Karna pertimbangan tersebut haruslah sesuai dengan hukum dan syarat-syarat hak hadhanah. Hal in menarik perhatian penulis untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum yang diputuskan oleh hakim dalam hak hadhanah dengan mengangkat judul penelitian **“Hak Hadhanah Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Studi Di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia).”**

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dinyatakan, penulis dapat menguraikan beberapa pokok permasalahan antaranya:

1. Apakah faktor-faktor penyebab seorang ibu hilang hak asuh anak

¹⁵ Wawancara dengan Tuan Haji Azzeman Bin Haji Omar, selaku Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya, tanggal 21 November 2022, pada jam 1:30.



2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan hak asuh anak diberikan kepada ayah kandung?

Untuk memudahkan pembahasan ini agar lebih terfokus, tersusun dengan sistematis dan terarah, maka penulis telah membatasi permasalahan hanya pada tuntutan hak hadhanah dan membataskan penelitian di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan menyeluruh dari penelitian adalah untuk menemukan, dan memvalidasi kebenaran di balik kumpulan informasi. Dimulai dengan sejarah masalah dan perhatian utama yang menjadi focus pembicaraan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang terpenting adalah seperti berikut;

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah seperti berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan ibu hilang hak asuh anak.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan hak asuh anak diberikan kepada ayah kandung.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka kegunaan penelitian adalah:

- a. Sebagai salah satu sumber pemikiran berkaitan hak hadhanah yang belum mumayyiz diberikan kepada bapak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

- b. Dengan melaksanakan kajian ini, masyarakat dapat menjadikan sebagai referensi ilmiah yang bermanfaat tentang hadhanah yang dituntut oleh si bapa kepada si ibu.
- c. Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa, peneliti dan masyarakat secara keseluruhan dengan membuat dan menyusun artikel ilmiah secara benar.
- d. Melalui penyelesaian studi ini, persyaratan untuk meraih gelar sarjana (S1) Hukum Keluarga Islam dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thoha Saifuddin Jambi akan terpenuhi.

D. Kerangka Teori

Sebelum melakukan penelitian dengan lebih lanjut, peneliti perlu mengemukakan kerangka berfikir untuk menggambar dari sudut penelitian yang akan dijalankan dan menyenyoroti masalah yang dipilih. Kerangka teori merupakan gambaran, batasan tentang teori yang digunakan dalam penelitian.

Kerangka teori membahas berkaitan ketergantungan antara variable yang dianggap perlu untuk melengkap situasi yang akan diteliti. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

i. Teori Maqasid Syariah

Maqasid Syariah adalah tujuan Syariah dan rahasia yang dimaksudkan Allah dalam setiap hukum dari total hukum-Nya. Hakikat dari tujuan hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan bagi manusia, sedangkan mabadi' (titik dasar) menitikberatkan pada nilai-nilai fundamental Islam,

State Islamic University of Sulthan Thoha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State name: University of Sultho Thaaha Saifuddin Jambi

seperti keadilan, kesetaraan dan kebebasan. Hukum Islam maqashid atau mashlahat dhuriyyah merupakan sesuatu yang penting untuk kemaslahatan agama dan dunia.

Kegagalan untuk mengenali ini dapat mengakibatkan cedera dan bahkan hilangnya nyawa. Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar akan menjelaskan secara lengkap dan gambaran konseptual hukum syariah dan menjelaskan lima pokok kepentingan sesuai dengan tingkatan dan tingkat kepentingan dan kebutuhannya.¹⁶

Maqashid Syariah secara umum berarti maksud umum diturunkannya syari'at (hukum) oleh syari' (pembuat hukum).¹³ Terdapat empat aspek di dalam maqasid syariah yaitu:

- a) Kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat
- b) Syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami
- c) Syariah sebagai satu hukum taklif yang harus dilakukan
- d) Syariah bertujuan untuk membawa manusia di bawah naungan hukum.

Selanjutnya Syariah diciptakan dengan tujuan membawa manfaat manusia untuk kehidupan ini dan akhirat sebagai aspek inti yang layak. Aspek ini diciptakan untuk menciptakan dan melestarikan lima elemen utama yang dikenal sebagai Maqashid Syariah atau Kulliyat Khamsah. Lima elemen utama tersebut adalah:

- a) Hifdz ad-din (memelihara agama)
- b) Hifdz al-mal (memelihara harta)

¹⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: amzah, 2009) hlm. 23

Pemeliharaan agama adalah tujuan hukum Islam. Karna agama adalah pedoman hidup manusia. Agama merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk meningkatkan martabatnya dan juga untuk memenuhi keinginan jiwanya. Untuk pemeliharaan agama ini, Islam menetapkan keyakinan dan ajaran Islam seperti solat, puasa, zakat dan haji.

c) Hifdz an-nafs (memelihara jiwa)

Dalam pemeliharaan jiwa ini merupakan sangat penting untuk menjaga psikologis anak agar kesehatan mental anak sentiasa berada dalam keadaan baik.

d) Hifdz al-aql (memelihara akal)

Akal merupakan perkara yang membedakan diantara manusia dengan hewan. Karna akal adalah sumber ilmu, dan cahaya petunjuk bagi manusia di dunia dan di akhirat. Tanpa akal, manusia tidak bisa menjadi pembuat dan penegak hukum Islam. Oleh karna itu, konservasi merupakan salah satu tujuan hukum Islam. Hal ini melarang setiap orang melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan dan merusakkan akal yang dianugerahkan oleh Allah swt. Allah swt juga berpesan kepada manusia dalam syariatnya bahwa setiap orang harus memelihara akal karena itu adalah hal yang sangat penting dan juga Allah melarang minuman yang boleh memabukkan dan segala jenis makanan dan minuman yang boleh mendatangkan kemudaratan akal.¹⁷

e) Hifdz al-irdl (memelihara kehormatan)

¹⁷ Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksentasi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm 25

Hadhanah terkait dengan pembahasan (pemeliharaan kehormatan). Ini dikarenakan ayah mendapat hak asuh anak karna ayah disamping menghasilkan penghasilan tetap dalam menjaga kehormatan agar kehormatan anak sentiasa terjaga.

Pembentukan hukum Islam sangat bergantung pada pertimbangan teori.

Karena tujuan wahyu yang mendirikan hukum Islam adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi individu baik di dunia ini maupun di akhirat, maka hukum Islam berupaya mencapai kemaslahatan tersebut. Oleh karena itu, maqasid Syariah memiliki kaitan yang sangat erat dengan teknik istinbath hukum, artinya setiap metode istinbath hukum disandarkan pada prinsip kemaslahatan. Untuk menyelidiki manfaatnya, para akademisi sering menggunakan salah satu dari dua pendekatan, yaitu¹⁸ pendekatan pertama dikenal dengan metode ta'liili (juga dikenal dengan teknis analisis substantive), yang terdiri dari qiyas dan istihsan. Duna pendekatan istishlahi, juga dikenal sebagai metode analisis manfaat, termasuk al-mashahah al-mursalah dan al-dhari'ah dan mereka dapat diklasifikasikan dalam judul sadd al-dzari'ah dan fath al-dzari'ah.¹⁹

2. Teori Efektivitas Hukum.

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar bertindak sesuai dengan norma hukum ketika mereka harus melakukannya, dan norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas berasal dari kata effective yang berarti

¹⁸ Zul Anwar Ajim Harapan, *Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapan Dalam Hukum Islam Menurut Izzudin Bin Abd Al-Salam*. (IAIN,2014), hlm 173

¹⁹ Ali Mutakin, *Teori Maqasid As-Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, (Kanun Jurnal Hukum, 2017) hlm 1



keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Lawrence M. Friedman, keabsahan suatu hukum dapat dinilai dengan:²⁰

1. Struktur Hukum

Bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Termasuk dalam pengertian ini adalah badan legislatif, badan administratif, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan dan menegakkan hukum. Hubungan dan ruang lingkup kewenangan berbagai instansi atau organisasi Badan-badan yang termasuk dalam komponen ini biasanya terdapat dalam konstitusi atau konstitusi suatu negara.

2. Subtansi Hukum

Hasil aktual diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat diwujudkan sebagai hukum in concreto (norma hukum individu) atau sebagai hukum in abstracto` (norma hukum umum). Hukum in abstracto (general rules of law) adalah hukum yang aturan-aturan yang berlaku tidak ditujukan kepada individu atau badan tertentu, tetapi kepada setiap orang untuk siapa aturan-aturan umum itu dibuat. Aturan hukum in concreto (norma hukum individu), di sisi lain, berarti aturan yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu.

3. Budaya Hukum

Demikian yang disebut komponen budaya ini muncul dalam bentuk sikap dan nilai masyarakat. Apakah masyarakat menggunakan peradilan dalam

²⁰ Winarno Yudho, S.H., M.A., dan Heri Tjandrasari, S.H., *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat* (Jurnal Hukum & Pembangunan, Universitas Indonesia), Hlm. 59

keadaan yang berbeda dipengaruhi oleh sikap dan nilai yang dikenal sebagai budaya hukum (Legal Culture).

Skripsi ini juga akan membahas persoalan yang disebabkan oleh perceraian. Ini karena tidak jarang apabila berlakunya perceraian mantan suami dan isteri akan saling berebut untuk mendapatkan hadhanah mereka. Seringkali dalam kenyataannya salah satu wali sahaja yang mendapat hak perwalian anak dan ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak lain yang tidak mendapatkan hak perwalian juga ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan semestinya.²¹

F. Tinjauan Pustaka

Setelah evaluasi berbagai makalah oleh peneliti, beberapa individu menyatakan katertarikan pada penelitian yang sedang dilakukan:

Penelitian pertama yang peneliti berjaya temukan adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Nur Afiqah Binti Rahman yang berjudul Penyelesaian Sengketa Hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah Melaka Tengah. Dalam kesimpulannya, telah dijelaskan mengenai penyelesaian melalui majlis Sulh atau persidangan atau kedua-duanya sekali. Sekiranya di majlis Sulh tidak mendapat kesepakatan di antara kedua belah pihak maka, kasus tersebut akan dibawa ke persidangan. Pembahasan yang telah disusun oleh peneliti adalah mengenai siapa yang lebih

²¹ Rahmi Indra, *Kepastian Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian* (Kuala Lumpur, Rahmadi I.T,2012 hlm 45

mempunyai hak untuk mendaoat hak asuh anak menurut hukum pasca perceraian.

22

Seterusnya, di dalam penelitian Rifda Mudrika yang berjudul “hak aush anak bagi ayah” menggunakan metode kemaslahatan, iaitu, menarik manfaat dan menolak kemudaratatan. Kaedah yang digunakan adalah bahaya harus dihilangkan.

Hasil penelitian tersebut, hakim telah menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah, ini adalah berdasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan anak, iaitu keadaan dan tanggungjawab ayah untuk melaksanakannya terhadap anak-anaknya lebih baik dibandingkan dengan ibunya. Hasil persidangan tersebuttelah diketahui bahawa ibu kepada anak-anak tersebut telah murtad, oleh kerana ini dikhawatirkan akan memberi kesan kepada rohani dan tumbesaran anak-anak maka hak asuh anak diberikan kepada ayah.²³

Ketiga, di dalam penelitian yang dilakukan oleh Wan Nur Izzati binti wan Hassan yang berjudul Pertimbangan Hukum Hakim dan Kepentingan Anak (Studi Kasus pada Mahkamah Syar ‘iyah Terengganu). Skripsi ini membahas tentang kasus tuntutan perkara hadhanah di Mahkamah Syar’iyah Terengganu yang semakin meningkat dan membutuhkan keadilan demi kepentingan anak. Pernyataan tuntutan harus diisi dalam formulir yang disediakan oleh Mahkamah Syar’iyah. Untuk menjaga kepentingan anak, pihak Mahkamah tidak hanya terpaku pada prosedur, tetapi harus mempertimbangkan kepentingan anak. Skripsi ini

²² Nur Afiqah Binti Rahman, *Penyelesaian Sengketa Hadhanah Di Mahkamah Tinggi Syariah Melaka Tengah Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Fakultas Syariah, UIN STS Jambi, 2013) hlm 15

²³Ridfta Mudrika, “*Hak Asuh Anak Bagi Ayah*” <http://digilib.uinsgd.ac.id/25966/> diakses pada 13 desember 2021

meneliti tentang bagaimana persoalan tentang menentukan hak hadhanah demi menjaga kemaslahatan anak dalam putusan hakim.²⁴

Berdasarkan penelitian di atas peneliti menemukan beberapa persamaan yang dianalisis dalam ciri-ciri tertentu. Para penelitian yang lalu lebih banyak mengkaji berkaitan hak hadhanah. Peneliti di sisi lain belum melakukan penelitian hadhanah sebanyak peneliti sebelumnya.

G. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam upaya merumuskan skripsi ini, penulis melakukan penelitian lapangan, maka sumber data atau informasi yang menjadi data buku peneliti, untuk diolah merupakan data yang berbentuk bahan primer dan bahan sekunder.

2. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan dengan sumbernya atau dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara.

3. Data Sekunder

²⁴Wan Nor Izzati binti Wan Hassan, "Pertimbangan hukum hakim dan kepentingan anak (studi kasus pada mahkamah syar'iyah Terengganu)"



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara langsung atau melalui perantara, data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentic, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.

4. Sumber data

Informasi juga bersumber dari wawancara bersama pegawai Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia. Manakala data adalah melalui dokumen izin melakukan research di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia adalah sebagai data primer.

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini berupaya literature yang mendukung penelitian ini baik berupa buku, majalah, jurnal, maupun tulisan-tulisan lain yang dianggap penting dalam mendukung penelitian ini.

b. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data-data fakta penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana penelitian mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.



@ Hak Cipta milik UIN Sunha Jambi

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara in dilakukan dengan pegawai-pegawai di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pelengkap daripada teknis pengumpulan data wawancara dan observasi. Dokumentasi yang diartikan adalah dengan mengambil sumber data dari pegawai-pegawai yang bersangkutan, buku-buku ilmiah, jurnal dan apa sahaja sumber informasi yang sahih yang berkaitan. Dokumentasi juga berbentuk tulisan, statistic, gambar atau karya seseorang. Metode dokumen ini digunakan untuk memperoleh data-data yang mampu meneliti dan memperkuat penelitian.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sunhan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Analisis data dalam penelitian secara teknis dilaksanakan secara induktif yaitu Analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.²⁵

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pengumpulan yang diperoleh dari lapangan baik berupa arsip-arsip, dokumen, gambar-gambar dan lainnya. Kemudian diperiksa kembali dan diatur untuk diturutkan.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah merupakan suatu proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan data yang didapatkan dari catatan tertulis di lapangan.

3. Penyajian Data

Penyajian data ini dapat membantu penulisan dalam memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang penulis dapat dari penyajian-penyajian tersebut.

4. Verifikasi Data

Dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara. Study literature kemudian peneliti mencari makna dari hasil penelitian atau dari hasil yang terkumpul.

²⁵ Helaluddin, *Analisi Data Kualitatif*, (Penerbit Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019) hlm 99

d. Jadwal Penelitian

Penulis membuat jadwal penelitian skripsi terencana dengan waktu yang singkat dan efektif sehingga dapat selesai tepat pada waktunya. Maka penulis membagi langkah-langkah untuk pedoman. Jadwal penelitian itu tentu saja tidak sekedar pelengkap yang menghiasi sebuah rancangan proposal skripsi penulis, tapi jauh lebih penting adalah konsisten berdasarkan jadwal yang sudah dibuat.



UNIVERSITAS ISLAM HEGERA
BUKTIHATI THAHHA SAIFUDDIN
J. A. S. M. I.

@ Hak Cipta Milik JIN RUTHEN Jambai

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Hadhanah

Dari segi bahasa, Hadhanah berarti penjumlahan, tepatnya kumpulan sisi. etimologi istilah hadhanah, yang juga berarti ujung atau sisi. Karena anak itu ditempatkan oleh orang yang bermaksud menculik anak itu, hal itu terjadi. Alasannya karena anak-anak belum mumayyiz untuk berusaha dan mengurus dirinya sendiri. Yang lain menegaskan bahwa istilah "hadhanah" adalah kata Arab yang berarti "perut" atau "tulang rusuk" karena setiap wanita yang hamil atau membesarkan anak meletakkannya di tulang rusuk.

Selain itu, kata hadhanah merujuk pada hak orang tua yang memiliki hak asuh untuk menyekolahkan anaknya. Karena mereka tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, orang yang tidak mampu merawat dirinya sendiri perlu dididik dan diberi perhatian untuk mencegah hal-hal negatif tentang dirinya. Selama usia tertentu, mereka dilarang dari makanan dan minuman tertentu, serta dari jenis pakaian dan tempat tidur tertentu.

Hadhanah juga mengacu pada merawat anak-anak kecil setelah perceraian antara orang tua mereka, apakah mereka laki-laki atau perempuan atau yang bukan mumayyiz. Anak adalah seseorang yang masih sangat kecil, sehingga secara logis seorang anak sama sekali tidak mampu mengatur dan menyelesaikan tugas-tugas kehidupan sehari-harinya tanpa bimbingan dan kendali orang dewasa. Secara kata-kata, hari raya Hadhanah juga dapat berarti melindungi anak-anak kecil baik laki-



laki maupun perempuan atau anak-anak yang telah dewasa tetapi belum sepenuhnya berkembang dari faktor apapun yang dapat merugikan mereka secara fisik maupun psikis sehingga anak-anak tersebut dapat mandiri dan bertanggung jawab. menjawab.²⁶

Hadhanah adalah suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik anak yang belum mumayyiz. Munculnya persoalan berkaitan dengan hadhanah ada kalanya disebabkan oleh perceraian atau meninggal dunia orang tua dan anak yang belum mencapai usia dewasa, tidak mampu mengurus diri mereka, oleh itu diperlukan adanya orang yang bertanggungjawab untuk mendidik dan merawat anak tersebut.²⁷

B. Hadhanah Dalam Islam

Wanita dalam hadhanah memiliki hak untuk membesarkan anak, terutama jika bayinya masih kecil dan disusui, menurut syariat. Tapi perempuan dianggap memiliki hak hadhanah atas anak-anak mereka di bawah hukum Islam. Keistimewaan hadhanah diprioritaskan bagi ibu karena toleran, lemah lembut, memiliki waktu yang cukup untuk mengasuh anak, serta penuh dengan cinta dan kasih sayang.

Ayah, di sisi lain, wajib menafkahi anak jika sang ibu tidak mampu memenuhi komitmen hadhanahnya. Aturan serupa berlaku untuk orang yang mengasuh anak selama masa pengasuhan hadhanah, baik itu ibu dari anak

²⁶ Nur Zulfah, *Asas Pertimbangan Dalam Penghakiman Hadhanah*, (Selangor, Fakultas Syariah dan Undang-undang, 2018), hlm 47

²⁷ Andi Syamsu, *Hukum Anak Perspektif Islam*, (Jakarta Prenada Media Group, 2008) hlm

tersebut atau, jika ibu tidak ada, dapat digantikan oleh anggota keluarga ibu. Mengasuh anak usia dini sangat penting karena mengabaikan anak menempatkan mereka dalam bahaya.

Akibatnya, dalil tentang hadhanah biasanya terbatas pada kewajiban orang tua itu sendiri terhadap anaknya akibat perkawinan yang sah atau anak tetap menjadi kewajiban orang tua setelah perceraian diselesaikan dengan wanita yang melahirkan anak tersebut.²⁸

.C. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan argumentasi atau dalih yang digunakan oleh para hakim untuk mempertimbangkan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan sesuatu perkara. Sebelum memutuskan perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal yang penting dalam suatu persidangan yang telah dibicarakan.²⁹ Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai keadilan dalam suatu putusan hakim.

²⁸ Amira, Tuntutan Hadhanah, (Kuala Lumpur, Fakultas Syariah, 2022), hlm 57

²⁹ Rusli Muhammd, *Hukum Acara*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2007) hlm 10

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Mahkamah Syariah

Pemerintah Federal Malaysia, melalui Kantor Perdana Menteri (JPM), telah membuat sebuah pos yang dikenal sebagai Layanan Kehakiman Malaysia, yang terdiri dari ribuan karyawan di Putrajaya dan menangani masalah yang berkaitan dengan sistem peradilan negara dan hukum Syariah (JKSM). Didirikan pada tahun 1998, dan bertugas mengkoordinasikan semua masalah hukum dan prosedur yang berkaitan dengan Pengadilan Syariah secara nasional.³⁰

Ada dua cara yang berbeda di mana setiap negara menerima struktur pekerjaan karena topik memperjuangkan keyakinan Islam dan aturannya diatur oleh negara. Ada bangsa-bangsa yang memiliki tujuan yang sama, yaitu bangsa-bangsa yang langsung berada di bawah JKSM, dan dari segi agen perancang, hal ini dilakukan baik melalui JKSM maupun bangsa. Negara-negara yang sama seperti Selangor, Perlis, Sabah, Negeri Sembilan, Melaka, Wilayah Federal Kuala Lumpur, Wilayah Aliansi Putrajaya, dan Wilayah Aliansi Labuan tercakup dalam rencana tersebut. Selain negara-negara ini, ada negara lain yang belum menjadi bagian dari sistem utilitas di mana hampir semua pencalonan posisi dilakukan melalui pemerintah negara bagian.³¹

³⁰ Wawancara bersama Puan Siti Sapiyah binti Muhammd, Penolong Pendaftar Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya, tanggal 25 Maret 2022 pada 2:30 sore

³¹ Mahmud Saedon bin Awang Othman, *Institusi Pentadbiran Undang-Undang & Kehakiman Islam*, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2014) hlm 27



Misi JKSM adalah meningkatkan efektivitas dan konsistensi sistem administrasi peradilan Islam di Malaysia. Tujuan JKSM adalah untuk mengangkat lembaga peradilan Islam dalam sistem hukum dan hukum negara serta menjadikan lembaga tersebut lebih baik. Meskipun JKSM mengidentifikasi 12 elemen kunci, antara lain:

- a) Mengendalikan banding sebelum Pengadilan Syariah Malaysia.
- b) Menyediakan kerangka kerja dan rencana untuk meningkatkan efektivitas pengadilan Syariah negara.
- c) mengawasi dan menilai prakarsa dan operasional Mahkamah Syariah Negara yang memanfaatkan Rencana Kerja Pegawai Syariah Kemitraan.
- d) Membina, mengoordinasikan, dan mengelola penggunaan sistem pemberitahuan elektronik di JKSM, negara, dan organisasi lainnya.
- e) Untuk menyediakan bahan referensi akademik kepada otoritas syariah di seluruh Malaysia dan masyarakat umum, Pusat Sumber Informasi dan publikasi yang relevan dengan sistem peradilan dan peraturan syariah didirikan.
- f) hanya memantau instruksi pemeliharaan kepada klien yang memenuhi syarat sambil memperkuat aktivitas dan menjalankan perintah yang telah diputuskan di Pengadilan Syariah.³²

Mahkamah Syariah tertinggal dari Peradilan Perdata di sejumlah bidang, seperti infrastruktur, tingkat kepegawaian, upah pegawai, dan sebagainya, karena

³² Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia

<http://www.esyariah.gov.my/portal/page/portal/503A1648B10B497A94C2CA398466C8A4>

pembangunannya baru dimulai pada awal 1990-an. Meskipun demikian, JKSM secara gencar mengupayakan dan mengadvokasi berbagai langkah untuk mengangkat Mahkamah Syariah dengan membentuk Peradilan Perdata sejak organisasi ini didirikan pada tahun 1998. Semua pelamar untuk posisi ini harus memiliki Hukum Administrasi dan Peradilan (DAIJJ) yang ditawarkan dari universitas tempat ditandatangani, dimulai dari persyaratan perekrutan pegawai Skema Pegawai Syariah LS41. Selain itu, semua kandidat harus memiliki gelar Sarjana Hukum dan Sarjana Diploma Syariah. prasyarat ini.³³

JKSM telah menetapkan beberapa pendekatan untuk meningkatkan manajemen pembuatan hukum agar dilaksanakan oleh Peradilan Perdata. Mulai tahun 2005, JKSM membuat salah satunya: Sistem Pengadilan Syariah Elektronik, atau E-Syariah. Pada tanggal 7 Februari 2003, Perdana Menteri YAB secara resmi meluncurkannya dengan biaya 12,4 juta Ringgit Malaysia. Portal E-Syariah ini memudahkan untuk mengkomunikasikan informasi layanan, memberikan informasi hukum online, mengajukan kasus dan formulir, dan terhubung ke halaman pengadilan dan lembaga Islam yang relevan baik di dalam maupun di luar negeri. Sistem E-Syariah versi 2 saat ini telah digunakan oleh seluruh Mahkamah Syariah di seluruh dunia, dengan implementasinya dimulai pada tahun 2003. Kini Mahkamah Syariah mempunyai tiga peringkat mahkamah sahaja iaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. JKSM mempergiatkan usaha untuk mendapatkan persetujuan dari Ketua Agama

³³ Ramizah Wan Muhammad, *Sejarah Pentadbiran Islam di Kehakiman Islam di Malaysia, satu sorotan, Jurnal Undang-Undang Malaysia*, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2009) hlm 54

setiap negeri bagi menambah peringkat mahkamah di Mahkamah Syariah iaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tengah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah dan Majlis Rayuan Syariah. Satu sejarah penting bakal tercipta bagi Mahkamah Syariah di negara ini apabila kedudukannya akan benda sama taraf dengan Mahkamah Sivil dari segi penjawatan, emolument dan lain-lain yang berkaitan.

Akta Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Syariah Negara, dan Majlis Rayuan Syariah, serta Akta Penasihat Hakim Pengadilan Tinggi Syariah, Pengadilan Tinggi Syariah, dan Majlis Rayuan Syariah, keduanya telah dicadangkan di tingkat Fellowship untuk mencapai tujuan yang disebutkan di atas. Dalam kedua Akta yang akan disisihkan tersebut akan diuraikan tentang aturan pengangkatan hakim Pengadilan Tinggi Syariah, Pengadilan Tinggi Syariah Negara, dan Pengadilan Tinggi Syariah, serta penetapan fasilitas mereka (gaji, pensiun, dan manfaat lainnya). Karena adanya putusan ini, maka tingkat hakim Mahkamah Syariah dimulai dari Hakim Pengadilan³⁴

B. Geografis dan Struktur Organisasi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya Malaysia

Pengadilan Syariah Daerah Putrajaya terletak di Bandar Putrajaya, di mana penduduk setempat memilih untuk melakukan bisnis sehari-hari. Meski merupakan negara kecil, wisatawan mancanegara kerap memilih berwisata ke Putrajaya. Masjid, perpustakaan sekolah, sekolah dasar dan menengah, terminal bus, taman

³⁴ Zulkifli Mohamed, *Perkembangan Mahkamah Syariah Di Malaysia* (Kuala Lumpur, Publishing, 2003) hlm 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

kanak-kanak, bank, kantor, angkutan umum, dan fasilitas lainnya juga tersedia di Putrajaya.

Setelah Pengadilan Tinggi Syariah, ada Pengadilan Syariah Bawah. Salah satu Pengadilan Negeri (Provinsi) Putrajaya adalah Pengadilan Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia.

C Sejarah singkat Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya

Pasal 44(1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Syarak Negara Bagian Selangor 1952, sebagaimana direvisi oleh Perintah Wilayah Federal 1974, dialokasikan untuk pembentukan Pengadilan Syariah Wilayah Federal (MSWP). Ada 1.000 pejabat yang bekerja di Pengadilan Syariah Wilayah Federal di Kuala Lumpur, yang memiliki dua cabang:

1. Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya
2. Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Labuan

Kompleks Mahkamah Syariah Wilayah Federal, No. 71, Jalan Sri Hartamas 1, Taman Sri Hartamas, 50676 Kuala Lumpur, adalah tempat Mahkamah Syariah Wilayah Federal Kuala Lumpur berada. Publikasi kerajaan P.U.(B) 573 menyatakan pada 24 Oktober 2011, bahwa bangunan ini akan menjadi tempat Mahkamah Syariah. Pengadilan Syariah Federal Territory awalnya berlokasi di Dewan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Ampang, Kuala Lumpur, sebelum dipindahkan ke Gedung Sulaiman.³⁵

³⁵ Lokasi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, <https://www.mswp.gov.my/portal-main/article?id=wilayah-persekutuan-putrajaya>, (terakhir dikunjungi tanggal 8 april 2023)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

Gedung Perkantoran Raya Malaysia (JKR) di Jalan Tun Abdul Razak menjadi persinggahan berikutnya hingga dipindahkan ke Gedung Baitul Mal di Jalan Ipoh di Kuala Lumpur.

Dalam budaya Islam, pengadilan syariah sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan dan kesulitan lainnya. Diketahui bahwa Pengadilan Syariah Daerah Putrajaya dibentuk pada tanggal 1 Februari 2001, mengikuti tur ke Wilayah Federal Putrajaya yang baru dibentuk, dan akhirnya menerima penunjukan Pusat Administrasi Federal yang baru untuk menggantikan Bandara Kuala Lumpur. Pengadilan Syariah Wilayah Federal Putrajaya telah mendokumentasikan sejarah Negara sejak didirikan sebagai pengadilan pertama di wilayah tersebut pada 1 Oktober 2002. Perpindahan jabatan-jabatan kerajaan ke Wilayah Persekutuan Putrajaya secara drastik dan penghijrahan kakitangan kerajaan serta keluarga masing-masing di kuarters-kuarters, maka kerajaan memerlukan kepada sebuah institusi kehakiman di situ.

Pada tanggal 1 Februari 2002, permohonan undang-undang ke Wilayah Federal Putrajaya diterima. Dengan demikian, pada tanggal 27 Juni 2002, fasilitas sementara Level 1, No. 1A, Jalan P9, Presint 9 Putrajaya dinyatakan sebagai tempat Mahkamah Syariah Wilayah Federal Putrajaya. Pada tanggal 11 Oktober 2002, Brigjen. Jen (B) Datuk Abdul Hamid b. Zainal Abidin, Y.B. Menteri di Kantor Perdana Menteri, membatalkan satu undang-undang yang berfungsi dan operasi yang efisien dari Pengadilan Syariah Daerah Putrajaya. Dia pindah ke gedung baru

pada 18 Maret 2005, dan masih tinggal di sana: Gedung Annexe, Istana Kehakiman, Presint 3, 62506 Putrajaya.³⁶

D. Lambang Jabatan Kehakiman Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya



E. Visi, Misi, Piagam Pelanggan Dan Bidang Tugas Dan Wewenang

1. Visi

Pengadilan Syariah bercita-cita untuk membangun dirinya sebagai lembaga peradilan Syariah yang dapat dipercaya dan tidak memihak berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Hal ini agar umat Islam yang mengalami masalah perkawinan, tunjangan, pengasuhan anak, dan masalah terkait keluarga lainnya dapat mengajukan ke Mahkamah Syariah.

2. Misi

³⁶ Lokasi Gedung <https://www.mswp.gov.my/portal-main/article?id=wilayah-persekutuan-putrajaya> (terakhir diakses tanggal 11 April 2023)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Tujuan dari Pengadilan Syariah adalah untuk melayani umat Islam di Wilayah Federal dengan keadilan dengan menegakkan supremasi hukum dan menjalankan keadilan melalui layanan yang terintegrasi, sistematis dan komprehensif.

a. Piagam Pelanggan Mahkamah Syariah

"Anggota peradilan yang jujur tentang Hukum Syarak dan undang-undang kepada konsumen"

- a) Kes mal dan kes jenayah yang mulakan dengan saman disebut/ dibicarakan selepas didaftarkan.
- b) Kes mal dan Faraid yang dimulakan dengan permohonan disebut/ dibicarakan selepas didaftarkan.
- c) Perintah Faraid dikeluarkan selepas dibuat pembahagian hak waris.
- d) Kes Mal, Jenayah dan Faraid dibicarakan/ diselesaikan dalam tahun semasa.
- e) Aduan dijawab dari Tarikh aduan diterima.
- f) Kes rayuan dari Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi Syariah disebut selepas menerima rekod rayuan di hadapan Pendaftar.
- g) Kes Rayuan dari Mahkamah Tinggi Syariah ke Mahkamah Rendah Syariah disebut selepas menerima rekod rayuan di hadapan Ketua Pendaftar.
- h) Kes Sulh berjaya selepas kes didaftarkan.³⁷

³⁷ Piagam Pelanggan <https://www.mswp.gov.my/portal-main/article?id=piagampelanggan> (terakhir kali dikunjungi tanggal 10 Februari 2022 Jam 4:04 sore)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Masalah hukum keluarga Islam termasuk dalam lingkup Pengadilan Syariah Wilayah Federal. Pengadilan Tinggi Syariah di Wilayah Federal dipimpin oleh Hakim Syarie dan memiliki kuasa hukum yang luas di seluruh wilayah federal.


3. Lokasi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya

Pengadilan Syariah Daerah Putrajaya terletak di sebelah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Majisterit di Gedung Paviliun Istana Kehakiman Putrajaya, Presint 3 62506 Putrajaya. Perempat pejabat kerajaan dikelilingi oleh istana ini.

Gambar 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi




(Lokasi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya)³⁸

Gambar 2

³⁸ Lokasi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya
<https://www.google.com/maps/place/Mahkamah+Syariah+Wilayah+Persekutuan+Putrajaya/@2.9161735,101.6594043,12.46z/data=!4m6!3m5!1s0x31cdb64ac0000001:0x5c14e52dadd742ec!8m2!3d2.9167947!4d101.6870811!16s%2Fg%2F11b11p13m?hl=en-US>

Struktur Organisasi Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan

Putrajaya³⁹



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulha Jambi

³⁹ Struktur organisasi Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya <https://www.mswp.gov.my/portal-main/directory?page=18&per-page=10> (terakhir kali dikunjungi tanggal 22 mac 2022 jam 12:30 malam)

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perkara yang menyebabkan seorang ibu hilang hak asuh anak.

Hadhanah adalah merupakan kewajiban kewajiban memelihara, mendidik dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum mumayyiz.

Hadhanah juga berarti pemeliharaan anak bagi orang yang berhak memeliharanya atau orang yang tidak mampu mengurus kebutuhan sendiri karena belum mumayyiz, seperti anak-anak atau orang yang dewasa tetapi tetapi tidak waras dari segi pemikiran. Pemeliharaan juga merangkumi segala kebutuhan harian anak seperti makanan, mencuci pakaian, memandikan dan sebagainya.

Hadhanah yang benar dibatalkan oleh empat faktor, salah satunya adalah kesulitan. Ada beberapa persoalan yang menjadi penyebab hilangnya hak hadhanah ibu.⁴⁰

1. Perginya hadhin ke tempat yang jauh

Menurut para ulama, jika seorang hadinah dengan status janda bepergian ke tempat yang jauh sehingga orang tua dari anak yang diasuh tidak dapat melihat anaknya selama setengah hari, kemudian kembali ke rumah, hak orang tua dianggap tidak berharga.

Sementara itu, hak Hadhinah hanya dirampas dengan mengubah letak Hadhinah yang bukan ibunya. Syafie berpendapat bahwa pergi ke tempat yang

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta, Gema Insani, 2011) hlm. 70



berisiko atau pergi dengan tujuan pindah, baik jauh maupun dekat, membatalkan hak seseorang untuk mengasuh anak. Menurut ulama Hanafiyah, jika orang yang mengasuh anak pergi jauh untuk melaksanakan shalat qoshar, maka hak mengasuh anak tersebut batal.

2. Mengidap penyakit yang membahayakan

Jika seseorang diketahui menderita penyakit serius, seperti gila atau kondisi lain, haknya dalam hadhanah dicabut. Para ulama dari komunitas Hanafiyah setuju dengan posisi ini.

3. Mempunyai sifat fasik atau berpegetahuan agama yang kurang

Jika seseorang jahat atau jahil terhadap agama, maka hak-haknya juga akan dilanggar. Misalnya, orang jahat tidak dapat dipercaya untuk mengasuh anak-anak karena mereka tidak akan memperoleh keuntungan dari pengasuhannya. Civitas akademika telah menyetujui sudut pandang ini.

4. Gugur sekiranya ia menikah lagi

Kecuali dalam hal nenek dari anak angkat itu juga istri kakeknya atau hadhinah dinikahkan dengan paman anak angkatnya, hak hadhinah kembali pada saat menikah kembali. Selama kakek atau paman anak tersebut adalah mahram, haknya sebagai hadhinah tetap utuh. Dan seperti yang telah dikatakan sebelumnya, semua ulama sepakat tentang sudut pandang ini.

Ulasan kasus

1. Mohd Sharif binti Abdul Aziz lawan Noor Asiah binti Ahmad

Kes Mal Nomor : 14000-028-0278-2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Terdapat beberapa kasus berkaitan antaranya kasus Mohd Sharif binti Abdul Aziz sebagai penggugat dalam kasus hadhanah ini, sedangkan Noor Asiah binti Ahmad sebagai tergugat. Tetuan Ismail & Rekan dalam hal ini mewakili Plantif, sedangkan pihak pembela hadir namun tidak terwakili. Persidangan dan pembahasan perkara ini dimulai pada 27 Februari 2021, setelah itu diajukan pertama kali pada 11 Februari 2021 . Dalam hal ini, Plantif dan Defenden dikaruniai 6 orang anak. Para pihak melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Agustus 2008 di Sabak Bernam, Sabah, dan berpakaian seperti yang diperagakan oleh pameran (P1). Menurut interpretasi partai penanam terhadap hukum syariah, pihak pembela telah terlibat dalam perilaku yang mengerikan, kata mereka.

Diputuskan

Penghujatan yang diberikan oleh pihak penanam memuaskan pengadilan. Menurut hukum syariah, pengadilan menyatakan bahwa pembela telah hidup dengan perilaku kejam semacam ini. Setelah mendengar semua tuduhan dari pihak plantif dan pihak pembela dan sesuai dengan Pasal 82 Kelayakan Dibutuhkan untuk Perawatan, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Federal) tahun 1984, pengadilan telah memutuskan untuk memberikan bantuan kepada pihak plantif. Pengadilan telah memberikan arahan ini. Setelah 14 hari sejak putusan ini dibacakan, pihak manapun yang tidak berkenan dengan hasil banding dapat mengajukan Surat Rayuan.

Pengadilan ini memang berwenang untuk mengadili dan memutus suatu perbuatan berdasarkan alokasi pasal 86. Sebelum menjatuhkan putusannya,

pengadilan telah mempertimbangkan dengan seksama kebutuhan perkara ini dari segi surat kuasa (Wilayah-Wilayah Persekutua).

Pengadilan dalam kasus ini juga mendengarkan pendapat dan pandangan anak-anak dari pihak penggugat dan pihak pembela. Jika dibandingkan dengan ibu mereka, anak dari kedua belah pihak lebih memilih tinggal dengan ayah mereka sendiri karena ibu sering melakukan perbuatan tidak senonoh, seperti praktek santet, mengundang laki-laki non-mahram ke rumah saat suaminya pergi, dan lalai memenuhi kewajibannya. tanggung jawab keibuan perlu menjadi salah satunya. Juga, pembela tidak memenuhi kriteria yang dipertimbangkan pengadilan. Namun, alat bukti tersebut hanya diakui oleh pengadilan sebagai pernyataan baiyinah dan bukan sebagai sarana untuk mendirikan tohmah antara saksi yang menanam dan yang membela.

Keputusan & Perintah

Pengadilan dengan ini memerintahkan sebagai berikut setelah mendengar keterangan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh plantif dan saksi-saksi, serta sumpah istidzhar yang dibacakan dan berdasarkan syarat-syarat undang-undang yang berlaku:

1. Bahwa pengadilan memutuskan Mohd Sharif binti Abdul Aziz, penggugat dalam kasus ini, memiliki hak hadhanah.
2. Bahwa mulai saat ini, 27 November 2022, anak-anak para pihak berada dalam pengasuhan ayah mereka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Keputusan ini akan berlaku pada 27 November 2022, menurut hakim.⁴¹
4. Putusan ini berdasarkan Akta 303, Seksyen 81 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984.

Ulasan Kasus

2. Ahmad Fairuz bin Rashid lwn Mashita binti Mohamed

Kes Mal Nomor : 14000-028-1480-2021

Pada tanggal 14 Agustus 2021, Ahmad Fairuz binti Rasyid, Plantif Plantif Tetuan Ridzwan & Asc. bertanggung jawab untuk mengamati awal Tahun Baru Yahudi. Pada 14 Maret 2008, akad nikah digelar di Shah Alam, Selangor.

Pernikahan plantif dan defenden disepakati bersama, dan mereka memiliki empat anak laki-laki dan satu perempuan. Pernikahan ini pertama kali terlihat sukses karena pihak pembela melahirkan anak kelima. Untuk merusak hubungannya dengan anak-anak, pertahanan awalnya melarang yang aneh. Setelah melahirkan anak kelimanya, para terdakwa mulai bertindak tidak sopan di depan anak-anak, memukuli mereka tanpa alasan, dan berteriak keras. Mereka juga mulai mengalami masalah kesehatan mental.

Pembela sengaja melukai anak tersebut dan mengabaikan tanggung jawab terhadap anak sebagai ibu, yang menyebabkan anak tersebut memilih tetap bersama ayahnya demi keselamatan, sehingga pihak bapa menggagalkan aksi hadhanah di Pengadilan Syariah Putrajaya. Selain gagal menolong anak-anak karena ulahnya

⁴¹ Wawancara dengan Yang Arif Azeeman, Hakim Mahkamah Tinggi Wilayah Persekutuan Putrajaya, (tanggal 21 November 2021 jam 2:30 sore)

yang tidak baik, sang ibu juga melukai salah satu anak yang harus dibawa ke rumah sakit.

Dalam keterangannya, Plantif juga mengklaim bahwa pihak pembela telah bertindak secara paksa dan brutal, yang secara khusus membuat anak-anak takut untuk mendekati ibunya sendiri. Konsekuensinya, pihak Plantif memutuskan untuk menolak permintaan hadhanah demi menjamin perlindungan anak. Selain itu, plantif lebih diperlengkapi daripada pembela yang menganggur untuk memberi anak-anak kehidupan dan perawatan yang lebih baik. tetap tinggal bersama ibunya setelah perceraian. Anak-anak muda tidak ingin berada di dekat para pembela HAM meskipun mereka terus-menerus meminta untuk bertemu dengan mereka.

Putusan

Pengadilan memutuskan untuk memberikan hak hadhanah kepada ayah untuk memastikan perlindungan anak setelah mempertimbangkan situasi dengan cermat dan mewawancarai para pihak.

Pembela tidak memberikan kontribusi dalam jumlah yang wajar dan tidak dituntut untuk menjaga niat baik dan aktivitas rumah tangga. Plantif telah memberikan segalanya untuk keluarganya untuk memastikan bahwa setiap orang selalu terlindungi.

Pengadilan dalam kasus ini dengan demikian memutuskan bahwa pembela dalam kasus ini tidak memelihara rumah dengan baik. Sang bek juga gagal menjunjung tinggi tanggung jawabnya untuk menjaga anak-anak. Plantif tidak



pemah melalaikan tugasnya kepada anggota keluarganya, termasuk mendukung mereka secara finansial dan dengan cara lain.

Pengadilan menanyai anak-anak sebagai saksi untuk menentukan putusan mana yang lebih tepat. Dibandingkan dengan ibu yang tidak banyak berusaha untuk menjaga dan merawat anak, semua anak memilih untuk tinggal bersama ayah.

penjelasan yang diberikan kepada hakim di tribun oleh plantif dan pengacaranya, serta penjelasan dari para saksi. Pengadilan ingin semua orang yang bersangkutan lebih sadar akan informasi dan bukti yang diharapkan dari mereka.

Keputusan & Perintah

Pengadilan puas dengan hal ini dan memutuskan bahwa sengketa tanaman hadhanah jelas dan masuk akal mengingat bukti ini pembela tidak berusaha untuk benar melaksanakan tanggung jawab sebagai ibu mengingat pernyataan tanaman dan pembela, saksi dari tanaman dan pembela, argumen penggugat tanaman, dan dokumen yang diajukan..

Ayah diberikan hak hadhanah sebagai hasil dari keputusan pengadilan ini, dan berlaku efektif pada hari itu.

B. Faktor-faktor hak asuh anak diberikan kepada ayah kandung?

Seringkali, masalah perceraian menyebabkan antara mantan suami dan mantan istri. Yang sering diperdebatkan, selain soal harta, adalah hak asuh anak. Mantan pasangan yang menolak untuk menerima anak adalah hal lain yang tidak disetujui oleh pasangannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Masalah antara mantan suami dan istri seringkali disebabkan oleh perceraian. Yang sering dipersoalkan bukan hanya soal harta, tapi juga soal hak asuh anak. Penolakan mantan pasangan untuk menerima anak juga dibantah oleh pasangan..⁴² Pengesahan Hukum Keluarga Islam (Wilayah Federal) tahun 2003 dan Pengesahan Pengadilan Syariah dapat dilihat sebagai acuan hukum ketika digunakan di Pengadilan Syariah.

Hukum Keluarga Islam di Malaysia diubah berdasarkan hukum syara, sehingga dalam kasus sengketa hak asuh anak, hukum Islam menentukan bahwa ibu memiliki hak terbesar untuk membesarkan anak, dan jika tidak ada keadaan yang melanggar hak tersebut seperti yang ditunjukkan, maka penghakiman bersifat final. Akibatnya, jika salah satu pihak diberikan hak menjadi pengasuh oleh pengadilan dan lalai memenuhi kewajibannya, maka hak tersebut akan diberikan kepada pihak lain yang berhak mengasuh dan mengasuh anak.

Itu formal di Malaysia karena sejumlah elemen telah ditetapkan. Namun, hakim pengadilan mempertimbangkan kebutuhan dan kualitas anak di samping hukum. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa sementara setiap orang yang mengasuh atau diasuh, khususnya anak-anak, memiliki hak asuh, namun hak yang dijaga lebih besar atau lebih diprioritaskan daripada hak yang dijaga. Itu diimplementasikan pada filosofi panduan membawa kebaikan dan menolak kejahatan.⁴³ Sehingga

⁴² Nur Afiqah binti Rahman, *Penyelesaian Sengketa Hadhanah Di Mahkamah Tinggi Syariah Melaka Tengah dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam* (Selangor, Al-Risalah, 2012) hlm 11

⁴³ Nur Afiqah binti Rahman, *Penyelesaian Sengketa Hadhanah Di Mahkamah Tinggi Syariah Melaka Tengah dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam* (Selangor, Al-Risalah, 2012) hlm 22.

memungkinkan hakim hakim melakukan pembaharuan hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan.

Dalam kasus hadhanah di Malaysia, sang ayah biasanya memperoleh hak asuh setelah sang anak diwawancarai oleh hakim dan diberi pilihan untuk pergi dengan ibu atau ayahnya. Hakim kemudian akan menanyakan tentang keputusan anak untuk pergi dengan ayah daripada ibu selama wawancara. Di sini, kita dapat melihat bahwa pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor saat memutuskan pasangan mana yang lebih pantas mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian.

Perintah penahanan dapat diberikan dengan tunduk pada setiap tuntutan yang dianggap perlu oleh Pengadilan, dan, dengan tunduk pada tuntutan tersebut, jika ada, yang dibuat dari waktu ke waktu, perintahnya adalah untuk memberikan wewenang kepada wali untuk membuat semua keputusan tentang pendidikan dan pengasuhan anak.

Ahood Thamar Bade'i, kasus hadhanah yang melibatkan ayah Malaysia dan ibu Irak, adalah lawan dari Nong Azman Shah. Ayah menerima hak kepemilikan dari anak laki-laki. Status sosial ekonomi ibu adalah salah satu argumen yang digunakan pengadilan untuk mendukung keputusannya. Sang ibu dalam hal ini bukan warga negara Kuwait melainkan warga negara Irak yang bertempat tinggal di Kuwait dengan visa tinggal. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa dia akan berangkat atau melakukan perjalanan ke negara lain jika visanya untuk tetap di Kuwait tidak dapat diperpanjang, tetapi mungkin tidak ke negara asalnya di Irak. Akan menjadi tantangan bagi ayah jika anak-anak dititipkan pada ibu karena



Mahkamah dalam keputusannya menghujahkan status ibu sebagai pemegang kerakyatan Iraq yang tinggal di Kuwait menjadikannya golongan kelas kedua dan akan menyukarkan kehidupan kanak-kanak terutama membabitkan pelajaran, namun hujah tersebut didasarkan kepada menjaga kebajikan kanak-kanak, lebih lagi negara-negara terbabit pada ketika itu terbabit dalam Perang Teluk. Kemungkinan mahkamah memberikan keputusan yang berbeza jika ibu seorang yang benar-benar menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu dan dia memegang kerakyatan negara yang aman damai dan tidak ada pergolakan besar.

Dalam kasus Muhammad Firdaus lawan Puteri Syatira, iaitu kes hadhanah yang berkaitan dengan hak asuh anak yang belum mumayyiz dalam kasus ini Muhammd Firdaus telah mengfailkan kasus hadhanah bagi seorang puteri yang bernama Aina Syahira binti Muhammd Firdaus untuk mendapatkan hak asuh anak, pada ketika ini aina syahira berusia 7 tahun. Pasca perceraian sebelum kasus hadhanah di tetapkan Aina Syahira tinggal bersama dengan ibunya yaitu Puteri Syatira, ketika Aina Syahira diwawancara oleh hakim Syariah belum lebih memilih untuk tinggal bersama dengan ayahnya sendiri dibandingkan dengan ibunya karna ibunya tidak menunjukkan perilaku yang baik seperti tidak menjaga solat, tidak merawat dengan baik.

Di dalam kasus ini hakim menggunakan Seksyen 81 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 dikarenakan juga si ibu tidak menunjukkan suatu hasrat untuk merawat anak tersebut. Sehingga si anak lebih memilih untuk tinggal dengan si ayah karena dikatakan bahwa si ayah lebih pandai dalam merawatnya. Aina Syahira lebih selesa untuk tinggal bersama ayahnya ketimbang ibunya. Dengan ini atas

beberapa pertimbangan hakim telah memutuskan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ayah dalam merawat anak Aina Syahira. Setelah hakim memutuskan putusan tersebut Muhammad Firdaus melakukan sujud syukur ketika itu di dalam dewan persidangan.

Dalam mengambil keputusan, pengadilan tidak hanya mempertimbangkan pendapat ibu atau ayah; jika penting untuk sampai pada pilihan terbaik, juri juga akan mempertimbangkan sudut pandang anak atau orang terdekat mereka. Kemampuan untuk melestarikan manfaat sangat penting.

Selain itu, ada kasus di mana seorang ayah meminta hak asuh atas seorang anak karena yang lebih muda menolak untuk tetap bersama ibunya. Dalam hal ini, pasangan itu beruntung memiliki enam anak. Anak ketujuh, yang merupakan anak terakhir dari enam bersaudara, memiliki penyakit unik. Fakta bahwa anak muda yang luar biasa ini masih muda dan rapuh membuatnya tidak mampu merawat dirinya sendiri. Sang ibu ingin memiliki hak asuh atas anak-anaknya, terutama anak kecil ini, tetapi dia menganggur dan enam lainnya tidak memilih untuk tinggal bersama ibunya. Terlepas dari kenyataan bahwa ayah mereka memiliki istri lain, mereka memilih untuk tinggal bersamanya.

Keenam anak dalam situasi ini juga ingin tetap bersama ayah mereka meskipun faktanya dia menikah dengan orang lain karena mereka mengerti bahwa ibu tiri mereka merawat mereka seperti halnya anak mereka sendiri. Keenam anak itu hanya kadang-kadang ingin mengunjungi ibunya dan tidak mau bermalam. Ini adalah hasil dari hasil bicara bersama keenam orang anak.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Menurut pertimbangan Hakim berdasarkan Seksyen 81 Akta Undang-Undang Wilayah-Wilayah Persekutuan menetapkan hak asuh anak harus dimiliki oleh ayah setelah memperhitungkan beberapa variabel, antara lain uang, domisili, tingkah laku, dan lain-lain. Sepanjang proses ini, Materi ini mendukung sejumlah argumen dan wawancara. Untuk memastikan kesejahteraan anak-anak ini, pengadilan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, bukan hanya satu sisi argumen.⁴⁴

Setiap anak muda berhak atas pengakuan tahun baru di bawah hukum Islam. Pemberlakuan atau Akta Hukum Keluarga Islam di berbagai negaranya memuat identifikasi perundang-undangan yang berlaku bagi hadhanah di Malaysia. Ketentuan yang digunakan untuk hadhanah atau pengasuhan anak dimasukkan dalam Bagian VII, Pasal 82, seperti di Negara Bagian Selangor, sehingga Pasal 105 Hukum Keluarga Islam 2003 dapat diterapkan.

Kemudian, secara tegas dinyatakan dalam alokasi undang-undang, Pasal 82(1) Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2003, bahwa ibulah yang paling berhak mengasuh anak-anaknya yang masih kecil selama ibu masih berstatus kawin dan juga untuk membatalkan pernikahannya. Para ibu diberikan hak istimewa ini karena dianggap bahwa mereka adalah wanita yang peduli yang akan berusaha lebih keras untuk memastikan kesejahteraan anak-anak mereka. Ibu adalah orang yang

⁴⁴ Seksyen 86, Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam yang berbunyi: Mahkamah boleh pada bila-bila masa dengan perintah memilih untuk meletakkan seorang kanak-kanak dalam jagaan salah seorang daripada orang tersebut, jika ada hal keadaan yang tidak diigini berlaku.

menerima anak dan juga orang yang paling mengenal kebutuhan dan keinginan anak.⁴⁵

Oleh karena itu, saat menentukan pengasuhan terbaik bagi seorang anak, Pengadilan Syariah Malaysia tidak diwajibkan untuk mengikuti ketentuan Pasal 82 (1). Pada hakekatnya penetapan pasal 82 (2) pada ayat yang sama juga patut diperhatikan, oleh karena itu Mahkamah Syariah tidak serta merta harus mengikuti ketentuan dalam pasal ini. Menurut Pasal 82 (2), jika pengadilan memutuskan bahwa hak ibu menurut Hukum Syarak dicabut dari hak hadhanah, maka hak tersebut beralih kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan pengaturan prioritas hadhanah, termasuk:

- a. Nenek sebelah ibu hingga ke atas
- b. Bapa
- c. Nenek sebelah bapa hingga ke atas
- d. Kakak atau adik perempuan seibu sebapa
- e. Kakak atau adik perempuan seibu
- f. Kakak atau adik perempuan sebapa
- g. Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu sebapa
- h. Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu
- i. Anak perempuan kakak atau adik perempuan sebapa
- j. Emak saudara sebelah ibu
- k. Emak saudara sebelah bapa

⁴⁵ Nur Zulfah Md Abdul Salam, *Asas Pertimbangan Dalam Penghakiman Hadhanah*, (Selangor, Fakultas Syariah dan Undang-Undang, 2018) hlm 10

1. Waris lelaki yang boleh menjadi warisnya.

Peruntukan Seksyen 88 (1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2003, memperuntukan:

“Kondisi apa pun yang dianggap perlu oleh Pengadilan dapat dimasukkan dalam perintah hak asuh, dan selama itu dipatuhi, wali anak akan memiliki wewenang untuk mengambil semua keputusan mengenai sekolah dan pendidikan anak usia dini mereka.”

Berdasarkan uraian di atas secara lengkap, pengasuh anak atau pengasuh lainnya berbaik hati memberikan pendidikan kepada mereka. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa tuntutan masa depan terpenuhi, wali harus memberikan pendidikan, yang merupakan prasyarat penting. Pada kenyataannya, pengasuh anak juga bertugas memberikan tempat tinggal yang aman bagi sang anak. mirip dengan bagaimana undang-undang dijelaskan dalam paragraf 88 (2) (a):

“Tanpa menyentuh keluasan subseksyen (1), sesuatu perintah jagaan boleh mengandungi syarat-syarat tentang tempat di mana kanak-kanak itu akan tinggal dan cara pelajarannya”

Merujuk kepada peruntukan undang-undang Seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2003 menyatakan:

Seseorang yang mempunyai hak mendidik seseorang kanak-kanak, adalah berhak menjalankan hak terhadap hadhanah jika

- a. Beragama Islam
- b. Sempurna Akal
- c. Berumur yang melayakkan dia memberi kepada kanak-kanak itu jagaan dan kasih sayang yang mungkin diperlukan oleh kanak-kanak itu
- d. Berkelakuan baik
- e. Tinggal di tempat di mana kanak-kanak tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani.

Telah diperuntukan secara nyata dalam undang-undang, berkenaan kelayakan seorang penjaga adalah suatu kebajikan kepada kanak-kanak yang diasuhnya. Islam agama yang menitikberatkan akhlak dan saksiah. Oleh yang demikian, penjaga yang mempunyai akhlak yang tidak bagi atau tidak sempurna mengikut hukum Islam, ditegah menjadi hadhanah bagi kanak-kanak. Kanak-kanak yang masih kecil memerlukan bimbingan sekiranya diasuh oleh seseorang yang kurang sempurna akhlaknya akan khuatir kanak-kanak itu juga akan rosak akhlaknya. Lebih teruk lagi akidah kanak-kanak tersebut juga boleh terpesong.

Oleh yang demikian, penjaga yang beragama Islam dan sempurna akal, berkebakjian memberikan ilmu agama dan didikan sempurna kepada kanak-kanak. Akhlak, moral, tingkahlaku, gaya hidup dan saksiah seorang penjaga adalah mustahak dinilai sebelum dilantik sebagai penjaga. Sekiranya penjaga itu buruk akhlaknya maka anak yang dijaganya juga akan mempunyai masalah akhlak yang sama. Sebagaimana dalam Hadis riwayat Abu Hurairah r a., bemaksud:

Rasulullah saw. Bersabda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

Side Islami University of Sunha Jambi

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani maupun seorang Majusi”

(Hadis Riwayat Muslim)

Perasaan kanak-kanak adalah elemen utama yang harus dijaga dan dititikberatkan. Oleh yang demikian, penentuan hadhinah bagi kanak-kanak perlu dipilih berdasarkan penjaga yang paling layak boleh memberikan keseimbangan emosi dan mental kepada kanak-kanak.

Kanak-kanak hanya akan gembira dan bahagia apabila tinggal dan membesar dengan penjaga yang disukainya sahaja. Tidak menjadi masalah bagi kanak-kanak yang diasuh oleh ibu kandungnya selepas perceraian. Apa yang perlu dipertimbangkan oleh mahkamah adalah sekiranya kanak-kanak itu tidak rapat dan mesra bersama ibunya, maka kanak-kanak itu hendaklah dalam apa cara yang paling terbaik diletakkan dalam jagaan seseorang yang tidak mungkin memberi kesan gangguan emosi kanak-kanak tersebut.

Pengadilan juga serius tentang masalah ini. Salah satu contohnya adalah perselisihan antara Wan Abdul Aziz dan Siti Aisyah atas hak asuh seorang perempuan muda bernama Wan Anita Kartini binti Wan Abdul Aziz. Karena ayah dan ibu mereka berpisah, anak-anak ini tinggal bersama nenek dari pihak ayah (Wan Zubaidah). dua tahun setelah perceraian anak-anak.



UNIVERSITAS ISLAM HEGERI
SULTHAN THAHA SARAWAK
J. A. U. S. 1

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pemsnsan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Kemudian, ketika anak tersebut berusia sekitar empat tahun, ibu dari anak tersebut mengambil tindakan hukum untuk mengajukan permohonan hak asuh anak kepada Pengadilan Tinggi Syariah. Pengadilan memutuskan bahwa anak-anak harus diserahkan kepada ibu kandung mereka. Namun, ayah anak tersebut telah membuat kemajuan dalam kasus tersebut, dan keputusan pengadilan ditegakkan.

Hakim memutuskan bahwa:

1. Anak itu diasuh oleh nenek yang dekat dengan ayahnya dan berumur panjang. Memisahkan mereka pasti akan mengakibatkan hati dan jiwa sang anak terganggu.
2. Tujuan utama Hadhanah adalah untuk menekankan kebajikan anak-anak, dan dalam hal ini, kualitas-kualitas tersebut termasuk memiliki anak-anak yang diasuh oleh nenek dari pihak ayah.
3. Untuk menghindari mengecewakan perasaan anak-anak dengan mengubah perwalian, pengadilan menjaga hal-hal seperti apa adanya dengan yang lebih muda tinggal bersama neneknya.
4. Oleh yang demikian, kanak-kanak tersebut diletakkan di bawah jagaan bapanya bersama dengan pengawasan dan pemerhatian nenek sebelah bapa.

Mengikut prinsip asal, hak hadanah akan dilucutkan sekiranya ibu atau pengasuh perempuan berkahwin dengan seseorang yang bukan mahram kepada kanak-kanak. Syarat ini disepakati oleh Jumhur Ulama' yang terdiri dari mazhab Hanafi Shafi'i dan Hanbali berdasarkan Hadith

Nabi (s.a.w) yang bersabda:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

"Engkau lebih berhak terhadap anak itu selagi engkau belum berkahwin"

Hak ini dikembalikan apabila perkahwinan tersebut dibubarkan sama ada dengan kematian suami atau perceraian.

Pembatasan ini diberlakukan untuk mencegah anak-anak tinggal dengan orang asing yang mungkin tidak cocok dengan mereka atau yang mungkin menyita waktu dan perhatian istrinya sebagai seorang suami jika ada anak-anak. Seorang anak kecil sangat peka terhadap dunia di sekitarnya, oleh karena itu menempatkannya di rumah yang sama dengan seseorang yang membenci dirinya sendiri akan berdampak negatif pada anak tersebut. Kepekaan yang tidak menyenangkan yang dialaminya niscaya akan berdampak pada bagaimana kepribadiannya berkembang. Karena itu, fuqaha' juga tidak mendukung kerabat yang kejam terhadap anak-anak yang tinggal bersama anak kandungnya.

Hukum Keluarga Islam tahun 2003 mengatur dalam Pasal 82(1) bahwa perempuan memiliki hak untuk membesarkan anak mereka yang masih kecil. Namun ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 85 undang-undang yang sama mengatur bahwa hak asuh anak berakhir ketika mereka mencapai usia intelektual mumiyiz, yaitu 7 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan.

Oleh karena itu, undang-undang menganggap bahwa membiarkan anak memilih walinya sendiri diperlukan untuk mempertahankan kesejahteraannya dan menegakkan kebaikan yang melekat pada dirinya. Realitas ini ditunjukkan oleh fakta bahwa wali yang dipilih oleh anak-anak itu juga yang memberikan masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

kepada mereka. Pengelolaan diri dimulai saat anak bangun sehingga dapat kembali tidur, baik dari aspek kasih sayang, perhatian, pendidikan dan pengasuhan yang memadai.

Pengadilan tidak harus setuju bahwa pilihan anak harus mengikuti sudut pandang yang lebih "aula", yang menurutnya tidak masalah siapa yang dipilih anak selama orang tersebut dapat menawarkan kebaikan, masalah dan tidak menyia-nyiakan hidup anak-anak muda ini.

Dalam satu kasus, *Linda Isah Visentin v. Nik Mohd Zuhry Bin Nik Mohd Yusuf*, instruksi Pengadilan Tinggi ditumbangkan untuk mengizinkan anak-anak yang terlibat dalam kasus ini membuat keputusan. Ibu adalah penggoda, sedangkan ayah adalah responnya. Anak-anak muda dianggap cukup dewasa oleh pengadilan untuk membuat keputusan berdasarkan kecerdasan mereka. Berdasarkan hal tersebut, pengadilan menginstruksikan anak-anak untuk membuat keputusan dan memutuskan bahwa anak-anak dibesarkan oleh ayah kandung mereka berdasarkan preferensi anak-anak tersebut. Putusan pengadilan itu juga mengutip Kitab T'anh al-Talibin Juzuk 4 halaman 165:

“Usia mumaiyiz biasanya 7 atau 8 tahun, tetapi kadang-kadang bisa lebih dari 7 atau 8 tahun, dan penilaian harus dilakukan berdasarkan mumaiyiz, yaitu mengetahui perbedaan antara baik dan buruk, bukan berdasarkan usia seseorang. Dan mereka yang mumaiyiz akan tetap dengan yang mereka pilih, meskipun mereka tidak mengikuti urutan prioritas”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@ Hak Cipta milik UIN Sunha Jambi
 Satestaric University of Sunha Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Seorang anak memiliki hak dasar untuk memiliki hadhanah, dan membeli hadhanah terbesar bermanfaat bagi kebajikan dan gaya hidup anak. Upaya para penjaga untuk menyediakan semua kebutuhan penting penjaga disorot oleh pengadilan.

Persyaratan wali harus dapat meningkatkan kehidupan anak dan mempertahankan diri dari segala bahaya yang dapat membahayakan perkembangan anak, pendidikan, dan kegiatan sehari-hari. Ini adalah kriteria yang dipertimbangkan pengadilan saat memilih pengasuh anak. Kenyataannya, pengadilan memberi kesan bahwa anak-anak tidak merawat mereka dengan pertimbangan yang baik juga. Anak-anak perlu diasuh karena mereka tidak dapat berfungsi sendiri.

Namun, karena setiap situasi memiliki latar belakang keadaan yang unik, masing-masing akan memiliki efek yang bervariasi pada apa yang ideal untuk keuntungan, kebutuhan, dan kesejahteraan seorang anak. Misalnya, seorang ibu yang tidak bekerja tidak boleh dianggap tidak layak untuk mengasuh anak (karena sang ayah tetap diharuskan membayar biaya perawatan anak meskipun sang ibu merawat anak tersebut), begitu pula ibu yang tidak bekerja. menikah dengan anak lelaki lain dihukum atas kejahatannya karena sang ayah mungkin telah melakukan pekerjaan yang buruk dan mungkin membahayakan kesejahteraan anak tersebut. Sebaliknya, anak yang diasuh oleh ibu kandungnya harus lebih mendapat rasa aman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Menurut akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan mngemukakan beberapa pertimbangan: (1) Ibu merupakan yang berhak dalam menjaga anak yang masih kecil sama ada ketika ibu masih dalam perkahwinan dan juga setelah dibubarkan. (2) Sekiranya Mahkamah berpendapat bahwa ibu hilang kelayakan di bawah Hukum Syarak dari mempunyai hak terhadap hadhanah maka hak itu akan tertaktuk kepada subseksyen (3), hendaklah berpindah kepada salah seorang yang berikut mengikut susunan keutamaan –

- (a) Nenek sebelah ibu hingga ke atas peringkatnya
- (b) Bapa
- (c) Nenek sebelah bapa hingga ke atas peringkatnya
- (d) Kakak atau adik perempuan seibu sebapa
- (e) Kakak atau adik perempuan sebapa
- (f) Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu sebapa
- (g) Anak perempuan dari kakak atau adik seibu
- (h) Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan sebapa
- (i) Ibu saudara sebelah ibu
- (j) Ibu saudara sebelah bapa
- (k) Waris lelaki yang boleh menjadi warisnya

Dengan bersyarat jagaan orang sedemikian tidak menjejaskan kanak-kanak tersebut. (3) Tiada seseorang lelaki berhak terhadap jagaan seseorang kanak-kanak perempuan melainkan lelaki itu adalah seorang muhrim, iaitu, dia mempunyai pertalian dengan kanak-kanak perempuan itu dalam mana dia dilarang berkahwin dengannya. (4) Tertakluk kepada seksyen 82 dan 84, jika

ada beberapa orang dari keturunan atau peringkat yang sama, kesemuanya sama berkelayakan dan bersetuju menjaga kanak-kanak itu, jagaan hendaklah diamanahkan kepada orang yang mempunyai sifat paling mulia yang menunjukkan perasaan paling kasih sayang kepada kanak-kanak itu, dan jika kesemuanya sama mempunyai sifat-sifat kemuliaan, maka yang tertua antara mereka adalah berhak mendapat keutamaan.⁴⁶

Oleh itu, jelas di sini bahwa sekiranya terdapat berlaku sesuatu yang melanggar dari keputusan perintah maka pihak yang terlibat boleh melaporkan kepada yang mahkamah jika didapati melanggar Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan mahkamah berkuatkuasa sepenuhnya.

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sulthn Jambi



UNIVERSITAS ISLAM HEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthn Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthn Jambi

⁴⁶ Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akhir kata, seperti yang ditunjukkan dan tercakup dalam analisis dan pembenaran yang datang sebelumnya. Akibatnya, saya dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai penulis, termasuk yang berikut ini:

1. Keputusan hakim terhadap kasus hadhanah mestilah berdasarkan Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, Seksyen 86 menyatakan walau apa pun peruntukan di dalam Seksyen 81 Mahkamah boleh pada bila-bila masa dengan perintah memilih untuk meletakkan seseorang kanak-kanak dalam jagaan salah seorang daripada orang-orang yang jika ada hal keadaan yang luar biasa yang menyebabkan tidak diingini bagi kanak-kanak itu diamanahkan kepada salah seorang daripada orang-orang itu, Mahkamah boleh dengan perintah meletakkan kanak-kanak itu dalam jagaan mana-mana orang lain atau mana-mana persatuan yang tujuan-tujuannya adalah termasuk kebajikan kanak-kanak.
2. Seorang ayah juga berhak untuk mendapat hak asuh anak yang belum mumayyiz sekiranya seorang ibu tidak mampu untuk memberikan yang terbaik dalam merawat anak yang mumayyiz atas pertimbangan hakim menurut Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984.

B. Saran-Saran

Sebelum saya mengakhiri penulisan kajian skripsi ini, saya sebagai penulis ingin menyatakan beberapa usulan dan saran-saran dengan harapan yang tinggi

supaya skripsi ini dapat diterima dan memberi manfaat. Untuk kasus Hak Asuh Anak yang belum mumayyiz, yang perlu diberikan saran yaitu:

1. Perlu lebih disosialisasikan kepada masyarakat bahwa sang ayah juga memiliki hak asuh anak apabila ibu tidak memenuhi syarat dalam memelihara anak.
2. Pasangan suami isteri yang telah bercerai perlu berfikir lebih panjang tentang akibat terutama tentang anak dikemudian hari agar tidak memberi dampak yang negatif kepada anak yang belum mumayyiz.
3. Pasangan suami isteri pasca perceraian untuk lebih memberikan perhatian yang penuh kepada anak-anak agar mereka dapat membesar dengan suasana yang baik.
4. Kedua orang tua seharusnya mencapai kata sepakat dalam menentukan hak asuh anak agar tidak memberi keraguan dan kesan negatif kepada anak dikemudian hari.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah syukur ke hadirat Allah swt di atas petunjuk serta keredhaan penulis berjaya menulis skripsi yang berjudul “**Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz oleh Ayah Kandung (Studi Di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya Malaysia)**” segala upaya semaksimal mungkin, meskipun penulis harus menghadapi sejumlah tantangan demi rintangan. Namun, tantangan demi tantangan itulah yang memotivasi penulis untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan untuk mendorong masa depan dan dianggap sebagai pembakar semangat dan tangga untuk mendorong langkah mencapai manisnya perjuangan di bidang studi.

Selain itu, penulis menyadari bahwa tidak ada yang dilakukan oleh manusia tanpa cacat. Begitu pula skripsi ini, sebenarnya masih jauh dari kesempurnaan, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@ Hak Cipta milik UIN Sunha Jambi
 Side Ismimi University of Sunha Thaha Saifuddin Jambi

masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Ini adalah sesuatu yang penulis akui. Oleh karena itu, penulis meminta kepada semua pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan kritis agar skripsi ini dapat diperbaiki lebih lanjut dan didedatkan dengan cerminan realitas.

Penulis mampu mengkomunikasikan temuan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini. Ini adalah hasil dari penelitian. Semoga skripsi ini selalu dapat membawa manfaat bagi umat beragama, bangsa, dan ibu pertiwi. Doaku yang tulus semoga inayah Allah swt dan taufiq-Nya dapat bermanfaat bagi kalian semua para pembaca yang budiman.

Akhir kata, penulis berserah diri kepada Allah karena tidak ada daya dan upaya selain izin dan nikmat-Nya. Saya berdoa karya penulis ini suatu hari nanti menjadi semacam ibadah dan semoga pembaca selalu mendapatkan kemurahan hati dan rahmat yang Maha Esa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

@ Hak Cipta milik UIN Sufha Jambi
 State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: amzah, 2009)
- Ali Mutakin, *Teori Maqasid As-Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, (Kanun Jurnal Hukum, 2017)
- Amira, Tuntutan Hadhanah, (Kuala Lumpur, Fakultas Syariah, 2022)
- Andi Syamsu, *Hukum Anak Perspektif Islam*, (Jakarta Prenada Media Group, 2008)
- Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksentasi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Helaluddin, *Analisi Data Kualitatif*, (Penerbit Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019)
- Mahmud Saedon bin Awang Othman, *Institusi Pentadbiran Undang-Undang & Kehakiman Islam*, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2014)
- Mohd Radzuan Ibrahim, *Munakahat: Undang-Undang dan prosedur*, (Selangor: Publishing House, 2006)
- Mukti Aro, *Perkara Perdata Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996)
- Nur Afiqah Binti Rahman, *Penyelesaian Sengketa Hadhanah Di Mahkamah Tinggi Syariah Melaka Tengah Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Fakultas Syariah, UIN STS Jambi, 2013)
- Nur Zulfah Md Abdul Salam, *Asas Pertimbangan Dalam Penghakiman Hadhanah*, (Selangor, Fakultas Syariah dan Undang-Undang, 2018)
- Nur Zulfah, *Asas Pertimbangan Dalam Penghakiman Hadhanah*, (Selangor, Fakultas Syariah dan Undang-undang, 2018),
- Nurhayati Kurnia Tri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Eska Media Press, 2005)
- Rahmi Indra, *Kepastian Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian* (Kuala Lumpur, Rahmadi I.T, 2012)
- Ramizah Wan Muhammad, *Sejarah Pentadbiran Islam di Kehakiman Islam di Malaysia, satu sorotan, Jurnal Undang-Undang Malaysia*, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2009)
- Rusli Muhammd, *Hukum Acara*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2007)
- Satria Effendi, *Keluarga Islam*, (Jakarta, Fakultas Syariah Uin, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surha Jambi

- Satria Md Zein, *Hukum Keluarga Islam Kotemporer*, (Jakarta: Fakultas Syariah Uin Jakarta, 2010)
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Alma & apos,1986)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 8*, (Kuala Lumpur, Al- Ma'arif, 1994)
- Siti Sadiyah, *Hak Pemeliharaan Dalam Islam*, (Jakarta, Ibn Khaldun, 2014)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta, Gema Insani,2011)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Usul Al Fiqh* (Jawa Timur,JDar al Fiqr,2006)
- Zul Anwar Ajim Harapan, *Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapan Dalam Hukum Islam Menurut Izzudin Bin Abd Al-Salam*. (IAIN,2014)
- Zulkifli Mohamed, *Perkembangan Mahkamah Syariah Di Malaysia* (Kuala Lumpur, Publishing, 2003)

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, Akta 303.
- Seksyen 86, Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam yang berbunyi: Mahkamah boleh pada bila-bila masa dengan perintah memilih untuk meletakkan seorang kanak-kanak dalam jagaan salah seorang daripada orang tersebut, jika ada hal keadaan yang tidak diigini berlaku.
- Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984

C. Lain-Lain

- Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia <http://www.esyariah.gov.my/portal/page/portal/503A1648B10B497A94C2CA398466C8A4> (terakhir dikunjungi tanggal 11 April 2023)
- Lokasi Gedung <https://www.mswp.gov.my/portal-main/article?id=wilayah-persekutuan-putrajaya> (terakhir diakses tanggal 11 April 2023)
- Lokasi Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, <https://www.mswp.gov.my/portal-main/article?id=wilayah-persekutuan-putrajaya>, (terakhir dikunjungi tanggal 8 april 2023)
- Piagam Pelanggan <https://www.mswp.gov.my/portal-main/article?id=piagam-pelanggan> (terakhir kali dikunjungi tanggal 10 Februari 2022 Jam 4:04 sore)
- Ramizah Wan Muhammad, *Sejarah Pentadbiran Islam di Kehakiman Islam di Malaysia*, satu sorotan, Jurnal Undang-Undang Malaysia, hlmn 54

Ridfta Mudrika, “*Hak Asuh Anak Bagi Ayah*” <http://digilib.uinsgd.ac.id/25966/> diakses pada 13 desember 2021

Sejarah Mahkamah <http://www.mswp.gov.my/portal-main/article?id=latar-belakang-penubuhan> (terakhir sekali dikunjungi tanggal 13 Januari 2022 Jam 12:50).

Struktur organisasi Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya <https://www.mswp.gov.my/portal-main/directory?page=18&per-page=10> (terakhir kali dikunjungi tanggal 22 mac 2022 jam 12:30 malam)

@hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM KESULTANAN
THAHA SAIFUDDIN
JAMBI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran-Lampiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
BULITAN THALAM SARUNGDAH
J A M B I

2. Ditaring memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi



Jambi



2022/3/30 09:19



2022/3/30 09:16



ifuddin Jambi

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Nur Hanis Salsabila Binti Mohd Nor
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir : Kuala Lumpur, Malaysia/ 4 Oktober 1998
NIM : 101190116
Alamat Asal : No.2 Jalan Presint 10 A3/3 62500 Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia
Alamat Sekarang : JL. Jend. A. Thalib RT26 Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi, 36124 Kota Jambi
Nama Ayah : Mohd Nor Bin Dollah
Nama Ibu : Munirah Binti Mahmood

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Normal
 - a. Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 11 (1), (2010)
 - b. Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presint 8 (1), (2015)
 - c. Kolej Islam As-Sofa, (2018)

Jambi, Agustus 2023

Penulis

NUR HANIS SALSABILA BINTI MOHD NOR
NIM. 101190116